

KEPUTUSAN WALIKOTA

2023

KEPUTUSAN WALIKOTA, NOMOR e-0001, TAHUN 2023, 4 HLM.

PEMINDAHAN DALAM JABATAN PELAKSANA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR ATAS NAMA JAMAL ABDUL NASER NIP/NRK 196603141993031008/122282 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA TK.I/(III/D) DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 4 (EMPAT) ORANG

- ABSTRAK : - Berdasarkan hasil evaluasi terhadap jabatan pelaksana yang telah selesai melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022 di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 - Melampirkan Pemindahan Dalam Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Atas Nama Jamal Abdul Naser NIP/NRK 196603141993031008/122282 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.I/(III/D) dan kawan-kawan Sebanyak 4 (empat) orang.

Catatan : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2023.

- Lampiran : 4 Halaman.